## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGELOLAAN - DANA DESA

PERMENKEU RI NOMOR 98 TAHUN 2023 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023 (BN - TAHUN 2023 NO. 759)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.07 /2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

- ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan menyempurnakan ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), PP No.37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.100, TLN No.6883), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) diubah.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 25 September 2023
  - Batang Tubuh Hal 1-19; Lampiran Hal 20 268